

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**Arief Rachman Hakim¹, Shera Tri Ambarini², Waode Pinggala³, Charlina Retno Puteri Afrianda⁴, Syalaizha Febtria Putri Prasetya⁵**Fakultas Hukum, Jurusan Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Correspondence

Email: arief.rh.ih@upnjatim.ac.id,
21071010158@student.upnjatim.ac.id,
21071010166@student.upnjatim.ac.id,
21071010312@student.upnjatim.ac.id,
21071010334@student.upnjatim.ac.id.

No. Telp:

Submitted 29 Juni 2024

Accepted 5 Juli 2024

Published 6 Juli 2024

ABSTRACT

Handling criminal acts of theft by minors is an important issue in the juvenile criminal justice system in Indonesia. Based on the Juvenile Criminal Justice System Law, the handling of this case must consider aspects of restorative justice and protection of children's rights. This research aims to analyze how the juvenile criminal justice system regulates the legal process for children who commit the crime of theft. This study examines the approach implemented in the law, including the diversion process, the role of justice institutions, and rehabilitation efforts for juvenile offenders. The Juvenile Criminal Justice System Law emphasizes the importance of rehabilitation and reintegration of children into society, as well as reducing the use of prison sentences as the main solution. This research also discusses the challenges faced in implementing this policy, such as the lack of rehabilitation facilities and public awareness of the importance of a more humane approach. It is hoped that this analysis will provide insight for policy makers and legal practitioners in improving the handling of cases of theft by minors in a fairer and more effective way.

Key words: minors, crime of theft, juvenile criminal justice system, restorative justice, rehabilitation.

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan kasus ini harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem peradilan pidana anak mengatur proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Studi ini mengkaji pendekatan yang diterapkan dalam UU tersebut, termasuk proses diversifikasi, peran lembaga peradilan, dan upaya rehabilitasi bagi anak pelaku kejahatan. UU Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta mengurangi penggunaan hukuman penjara sebagai solusi utama. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam meningkatkan penanganan kasus pencurian oleh anak di bawah umur dengan cara yang lebih adil dan efektif.

Kata kunci: anak di bawah umur, tindak pidana pencurian, sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif, rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang berbeda dari penanganan kejahatan oleh orang dewasa. Anak-anak, sebagai bagian dari kelompok usia yang masih dalam tahap perkembangan, memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan. Hal ini mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia, yang bertujuan untuk menyediakan mekanisme peradilan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.¹

Dalam konteks tindak pidana pencurian, anak-anak sering kali terlibat karena berbagai faktor yang kompleks, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan kurangnya pengawasan serta pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian haruslah memperhatikan faktor-faktor ini dan berorientasi pada pemulihan serta rehabilitasi anak. UU SPPA mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan martabat serta hak-hak dasar mereka. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang lebih berfokus pada penghukuman.

UU SPPA juga memperkenalkan konsep diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif yang dapat timbul dari proses peradilan pidana dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus melalui proses pengadilan. Proses diversifikasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, korban, dan masyarakat, dalam mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan anak. Dalam kasus tindak pidana pencurian, diversifikasi dapat diterapkan jika ancaman pidana yang dikenakan tidak lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana pada anak dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berubah serta berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penerapan diversifikasi sering menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif ini. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses rehabilitasi anak juga sering kali belum memadai.

Rehabilitasi anak yang melakukan tindak pidana pencurian menjadi salah satu fokus utama dalam UU SPPA. Rehabilitasi ini mencakup berbagai upaya, seperti konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan moral serta spiritual. Tujuannya adalah untuk membantu anak mengembangkan potensi positifnya dan mencegah terulangnya perilaku kriminal. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menyediakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi ini. Selain itu, kerja sama antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan anak, dan lembaga kesejahteraan sosial, juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi anak.

Aspek lain yang penting dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur adalah perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan. UU SPPA mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh penasihat hukum atau orang tua/wali selama proses pemeriksaan. Selain itu, identitas anak harus dirahasiakan untuk melindungi privasi dan masa depan mereka. Proses peradilan juga harus dilakukan secara tertutup untuk menghindari tekanan psikologis dan stigma sosial terhadap anak. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat memutuskan untuk tidak memenjarakan anak dan menggantinya dengan tindakan pembinaan di lembaga khusus atau pengawasan oleh keluarga dan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU SPPA antara lain adalah minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan kasus anak, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses rehabilitasi dan diversifikasi. Selain itu, budaya hukum yang masih cenderung retributif di Indonesia juga menjadi hambatan dalam penerapan

¹Fitria, R. D., & Pura, M. H. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 540-549.

pendekatan restoratif. Masyarakat dan aparat penegak hukum sering kali masih memandang hukuman penjara sebagai solusi utama untuk setiap tindak pidana, termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur.²

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam penanganan kasus tindak pidana oleh anak. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta kampanye kesadaran publik dapat membantu mengubah paradigma yang ada. Selain itu, penguatan kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang holistik dan berkelanjutan juga sangat diperlukan.

Dalam kesimpulannya, penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur memerlukan pendekatan yang berbeda dari penanganan kejahatan oleh orang dewasa. UU SPPA telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan mereka mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi serta diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat tergantung pada komitmen dan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang produktif serta bertanggung jawab di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian sosial untuk memahami fenomena yang kompleks dan kontekstual. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, melainkan berupa kata-kata, gambar, atau objek. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan detail tentang fenomena yang diteliti, serta mengungkap makna dan interpretasi yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap fenomena tersebut.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, studi pustaka merupakan langkah penting yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka melibatkan penelusuran dan analisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Peneliti memanfaatkan studi pustaka untuk membangun kerangka teori, memahami konteks penelitian, serta mengidentifikasi gap atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Tahapan pertama dalam studi pustaka adalah mengidentifikasi dan memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti perlu menetapkan kata kunci dan criteria pencarian yang spesifik untuk memastikan bahwa sumber yang ditemukan sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan penelusuran literatur melalui berbagai database dan repositori ilmiah, serta mengakses sumber-sumber tertulis lainnya yang tersedia. Setiap literatur yang ditemukan kemudian dibaca secara kritis untuk mengevaluasi relevansi, kualitas, dan kredibilitasnya.

²Jakti, N. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian yang Melibatkan Anak (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap literatur yang terpilih. Analisis ini melibatkan proses membaca, memahami, dan mengorganisasikan informasi yang ada dalam literatur tersebut. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, konsep-konsep kunci, serta temuan-temuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk membentuk landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti juga mencatat berbagai perspektif dan pendapat yang berbeda dalam literatur untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Metode kualitatif deskriptif yang berbasis pada studi pustaka memiliki beberapa keunggulan. Pertama, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang luas dan mendalam tentang topik penelitian tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan yang memakan waktu dan biaya. Kedua, studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan pengetahuan dan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat menghindari duplikasi penelitian dan memperkuat dasar teoritis penelitian yang sedang dilakukan. Ketiga, metode ini sangat berguna dalam konteks penelitian eksploratif, di mana peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan merumuskan hipotesis awal yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian lapangan.³

Namun, metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan data yang tersedia dalam literatur. Tidak semua fenomena atau isu yang diteliti memiliki banyak sumber tertulis yang memadai, sehingga peneliti mungkin menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan informasi yang komprehensif. Selain itu, literatur yang ada mungkin bias atau terbatas pada perspektif tertentu, sehingga peneliti perlu berhati-hati dalam mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, validitas dan reliabilitas temuan sangat tergantung pada kualitas literatur yang digunakan dan ketelitian peneliti dalam menganalisis data. Oleh karena itu, peneliti harus selalu memastikan bahwa literatur yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan memiliki reputasi baik dalam bidang ilmu yang relevan. Selain itu, peneliti juga perlu melakukan triangulasi, yaitu membandingkan dan mengkontraskan temuan dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang diperoleh.

Kesimpulannya, metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka merupakan pendekatan yang efektif untuk memahami fenomena kompleks dan kontekstual melalui analisis literatur yang mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teori yang kuat, mengidentifikasi isu-isu penting, dan merumuskan hipotesis awal yang dapat diuji lebih lanjut dalam penelitian lapangan. Meskipun memiliki keterbatasan, dengan pemilihan literatur yang tepat dan analisis yang cermat, metode ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang topik penelitian.

PEMBAHASAN

Penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki karakteristik yang sangat khas dan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mempromosikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, UU SPPA menawarkan pendekatan yang berbeda dari

³Mokodompit, A., Amu, R. W., Nurmala, L. D., & Moonti, R. M. (2024). Analisis Yuridis Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 228-257.

sistem peradilan konvensional yang lebih menekankan pada penghukuman. Sebagai langkah awal, penting untuk memahami latar belakang dan tujuan dari UU SPPA. Undang-undang ini diresmikan dengan tujuan untuk menyediakan mekanisme yang adil dan humanis dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu prinsip utama yang diusung adalah keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pendekatan ini sangat relevan karena anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan yang memerlukan bimbingan dan pembinaan daripada sekadar hukuman.

UU SPPA mengatur berbagai tahapan dalam proses peradilan pidana anak, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan dan pelaksanaan hukuman. Setiap tahapan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Misalnya, pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum diwajibkan untuk segera melakukan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif yang dapat timbul dari proses peradilan pidana dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal. Proses diversifikasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, korban, dan masyarakat, dalam mencari solusi terbaik untuk kepentingan anak.⁴

Implementasi diversifikasi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur memiliki beberapa kelebihan. Pertama, diversifikasi memungkinkan anak untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses yang lebih edukatif dan rehabilitatif. Kedua, proses ini dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan diversifikasi sering menghadapi berbagai kendala. Misalnya, kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif ini. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses rehabilitasi anak juga sering kali belum memadai.

Rehabilitasi anak yang melakukan tindak pidana pencurian menjadi salah satu fokus utama dalam UU SPPA. Rehabilitasi ini mencakup berbagai upaya, seperti konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan moral serta spiritual. Tujuannya adalah untuk membantu anak mengembangkan potensi positifnya dan mencegah terulangnya perilaku kriminal. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menyediakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi ini. Selain itu, kerja sama antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan anak, dan lembaga kesejahteraan sosial, juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi anak.

UU SPPA juga mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan. Anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh penasihat hukum atau orang tua/wali selama proses pemeriksaan. Selain itu, identitas anak harus dirahasiakan untuk melindungi privasi dan masa depan mereka. Proses peradilan juga harus dilakukan secara tertutup untuk menghindari tekanan psikologis dan stigma sosial terhadap anak. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat memutuskan untuk tidak memenjarakan anak dan menggantinya dengan tindakan pembinaan di lembaga khusus atau pengawasan oleh keluarga dan masyarakat.

Aspek lain yang penting dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur adalah peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi anak. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat

⁴Nurhayati, Y. (2022). Tinjauan Yuridis Perkara NO. 4/PID. SUS-ANAK/2021/PN WSB Atas Diversi Studi Di Pengadilan Negeri Wonosobo. *Transformasi Hukum*, 1(2), 101-112.

penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak. Keluarga yang harmonis dan peduli dapat menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dari kesalahannya dan mengembangkan diri menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi anak. Masyarakat yang inklusif dan memahami pentingnya rehabilitasi anak akan lebih mudah menerima anak kembali dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi UU SPPA, terutama dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas yang diperlukan. Seringkali, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, kurang mendapatkan pelatihan yang memadai tentang pendekatan restoratif dan rehabilitatif yang diatur dalam UU SPPA. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus anak yang kurang optimal dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, fasilitas rehabilitasi dan lembaga pemasyarakatan anak yang tersedia masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kondisi ini sering kali menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.⁵

Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum serta memperbaiki fasilitas rehabilitasi yang ada. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum tentang pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam penanganan kasus anak perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun dan memperbaiki fasilitas rehabilitasi dan lembaga pemasyarakatan anak. Kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat juga sangat penting dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang holistik dan berkelanjutan.

Penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berdasarkan UU SPPA memerlukan pendekatan yang berbeda dari penanganan kejahatan oleh orang dewasa. Pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik di masa depan. Namun, keberhasilan implementasi UU SPPA sangat tergantung pada komitmen dan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang produktif serta bertanggung jawab di masa depan.⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis yuridis terhadap penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil oleh undang-undang ini sangat humanis dan rehabilitatif. UU SPPA menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak serta rehabilitasi daripada sekadar penghukuman. Proses diversifikasi yang diatur dalam undang-undang ini merupakan langkah signifikan dalam mengalihkan penyelesaian perkara anak dari peradilan formal ke mekanisme yang lebih edukatif dan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari

⁵Mas, M., & Hamid, A. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN.

⁶Merta, I. G. A. G. D., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2023). Analisis yuridis penanganan kasus anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin (studi kasus: 3/pid. sus. anak/2019/pn gin). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), 172-178.

stigma negatif dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pengawasan keluarga dan masyarakat.

Proses rehabilitasi yang diusung oleh UU SPPA mencakup berbagai aspek, seperti konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, yang semuanya bertujuan untuk mengembangkan potensi positif anak. Ini menunjukkan bahwa UU SPPA tidak hanya berfokus pada pemulihan anak dari perilaku kriminal, tetapi juga pada pembinaan mereka untuk menjadi individu yang produktif dan bertanggung jawab. Namun, implementasi dari pendekatan ini sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, masih ada tantangan dalam penerapannya secara efektif.

Perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan juga menjadi perhatian utama dalam UU SPPA. Setiap tahapan dalam proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan, harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Proses ini mencakup kewajiban untuk mendampingi anak dengan penasihat hukum atau wali, serta menjaga kerahasiaan identitas anak. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menghindari tekanan psikologis dan stigma sosial yang dapat mempengaruhi masa depan anak. Dengan demikian, UU SPPA berupaya untuk menciptakan proses peradilan yang adil dan mendukung pemulihan anak.

Peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak juga sangat krusial. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada anak. Masyarakat yang inklusif dan memahami pentingnya rehabilitasi anak dapat membantu dalam proses reintegrasi anak kembali ke dalam lingkungan sosial. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah bagaimana membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara keseluruhan, penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berdasarkan UU SPPA menekankan pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Keberhasilan dari pendekatan ini sangat tergantung pada komitmen dan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Meskipun ada berbagai tantangan dalam implementasinya, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitas rehabilitasi, serta edukasi mengenai pentingnya pendekatan restoratif, sangat diperlukan. Dengan demikian, diharapkan anak-anak yang melakukan tindak pidana dapat memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik di masa depan.

Saran

Pertama, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang UU SPPA di kalangan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Pelatihan yang teratur dan menyeluruh tentang pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang diusung oleh undang-undang ini akan membantu mereka dalam memperlakukan kasus-kasus yang melibatkan anak secara lebih sensitif dan efektif. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan proses peradilan dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU SPPA, seperti perlindungan hak-hak anak dan promosi rehabilitasi.

Kedua, diperlukan peningkatan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas rehabilitasi untuk anak. Terbatasnya fasilitas yang tersedia saat ini sering menjadi hambatan dalam memberikan layanan rehabilitasi yang efektif. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun dan memperluas fasilitas rehabilitasi, serta meningkatkan kualitas layanan

yang disediakan. Langkah ini akan mendukung upaya rehabilitasi anak dengan memberikan lingkungan yang kondusif untuk pembinaan mereka.

Ketiga, kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung proses reintegrasi sosial anak-anak yang telah menjalani proses hukum. Program-program yang melibatkan keluarga dan komunitas lokal dalam pembinaan anak dapat memperkuat jaringan dukungan sosial yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan reintegrasi. Masyarakat yang inklusif dan mendukung akan memainkan peran penting dalam meminimalisir stigma sosial yang mungkin dihadapi oleh anak-anak tersebut.

Keempat, penting untuk terus melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap implementasi UU SPPA secara berkala. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam praktik, baik dari segi hukum maupun administratif, dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Melalui evaluasi yang berkesinambungan, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dapat membuat perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa UU SPPA dapat diterapkan secara optimal dalam menangani kasus-kasus anak.

Terakhir, edukasi masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan anak untuk mendapatkan kesempatan kedua dan dukungan untuk memperbaiki diri, diharapkan stigma sosial terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana dapat berkurang. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, sosialisasi di sekolah, dan melibatkan berbagai organisasi masyarakat dalam mendukung upaya-upaya rehabilitasi anak.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berdasarkan UU SPPA dapat menjadi lebih efektif dan menghasilkan hasil yang lebih positif bagi anak-anak, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, R. D., & Pura, M. H. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 540-549.
- Jakti, N. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian yang Melibatkan Anak (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Mokodompit, A., Amu, R. W., Nurmala, L. D., & Moonti, R. M. (2024). Analisis Yuridis Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 228-257.
- Nurhayati, Y. (2022). Tinjauan Yuridis Perkara NO. 4/PID. SUS-ANAK/2021/PN WSB Atas Diversi Studi Di Pengadilan Negeri Wonosobo. *Transformasi Hukum*, 1(2), 101-112.
- Putri, M. D. M., Jihad, K., & Fadjrani, L. (2022). ANALISIS YURIDIS PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK UNTUK MEWJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI POLSEK BENGKONG KOTA BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 211-216.
- Mas, M., & Hamid, A. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN.

Merta, I. G. A. G. D., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2023). Analisis yuridis penanganan kasus anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin (studi kasus: 3/pid. sus. anak/2019/pn gin). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), 172-178.